



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 161 /HK/416-012/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/424/HK/416-012/2021 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan struktur organisasi dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka terhadap Keputusan Bupati Nomor 188.45/424/HK/416-012/2021 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Masa Bhakti Tahun 2021-2026 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/424/HK/416-012/2021 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Masa Bhakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/424/HK/416-012/2021 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026.

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/424/HK/416-012/2021 tentang Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Masa Bhakti 2021-2026 pada Lampiran Angka 8 huruf b, Angka 9, Angka 10 huruf a, huruf b, dan huruf d diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 MARET 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

: KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
LAMPIRAN NOMOR 188.45/161/HK/416-012/2022
TANGGAL 14 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2026

NO.	JABATAN DALAM P2TP2A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ NAMA
1	2	3
1.	Pelindung :	a. Bupati Mojokerto b. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto c. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota d. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto e. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto f. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto
2.	Penasehat	Wakil Bupati Mojokerto
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
4.	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
5.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
6.	Ketua	Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) SRIKANDI
7.	Wakil Ketua	Ketua LPPA Bina Annisa
8.	Koordinator Teknis:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto h. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto i. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto j. Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto

1	2	3
9.	<p>Sekretariat:</p> <p>a. Sekretaris I</p> <p>a.1. Sekretaris II</p> <p>b. Bendahara</p>	<p>k. Direktur UOBK RSUD. R.A. Basoeni Kabupaten Mojokerto</p> <p>l. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Mojokerto</p> <p>m. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto</p> <p>Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p>
10.	<p>Bidang-bidang:</p> <p>a. Advokasi, Informasi dan Komunikasi:</p> <p>b. Pendampingan dan Layanan:</p>	<p>a. Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Mojokerto</p> <p>b. Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Mojokerto</p> <p>c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto</p> <p>d. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>e. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto</p> <p>f. Unsur LSM LPPA BINA ANNISA</p> <p>g. Unsur Lembaga Bantuan Hukum PERADI</p> <p>h. Unsur Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto</p> <p>a. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mojokerto</p> <p>b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Mojokerto Kota</p> <p>c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto</p> <p>d. Dokter/Administrator Kesehatan pada UOBK RSUD. Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto</p> <p>e. Kepala Seksi Pelayanan Perawatan pada UOBK RSUD. R.A. Basoeni Kabupaten Mojokerto</p> <p>f. Kepala Sekolah SMK PGRI Sooko</p> <p>g. Unsur Lembaga Masyarakat Mojokerto</p>

1	2	3
	<p>c. Pemberdayaan Korban:</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi :</p>	<p>h. Unsur Pendampingan dan Pembinaan Anak Gereja Kristen Jawi Wetan</p> <p>i. Unsur Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat</p> <p>j. Unsur Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA)</p> <p>a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto</p> <p>b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto</p> <p>c. Unsur Aisyiyah</p> <p>d. Unsur Muslimat</p> <p>e. Unsur <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i></p> <p>a. Fungsional Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>b. Ketua Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Villa Durian Doa</p> <p>c. Unsur Akademisi Persatuan Perawatan Nasional Indonesia Kabupaten Mojokerto</p> <p>d. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto</p>

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI